



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Saran Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
12. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
13. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

- menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 16. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 19. Surat Keputusan Persetujuan atau Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang memuat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek, subjek dan wajib Retribusi;
- b. tata cara pemungutan;
- c. pelaporan;
- d. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- e. kedaluwarsa penagihan Retribusi;
- f. penghapusan piutang Retribusi; dan
- g. keberatan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati

f 8

Pelayanan Pasar.

- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atau Pelayanan Pasar.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan; dan
- c. pembayaran dan penyetoran.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan pendaftaran Wajib Retribusi.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi mengisi formulir dengan jelas, lengkap, dan benar.
- (4) Formulir yang sudah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan untuk mengisi induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (5) Daftar induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan terhadap kategori:
 - a. pedagang lama; dan
 - b. pedagang baru.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian dan menjadi kepastian hukum berusaha.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;

/

- b. memetakan lokasi; dan
- c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kartu tanda pengenal/identitas;
 - b. lokasi dagang;
 - c. jenis tempat usaha; dan
 - d. bidang usaha.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan Wajib Retribusi.

Pasal 11

Identitas pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. nomor induk kependudukan;
- d. umur; dan
- e. jenis kelamin.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 12

- (1) Besaran Retribusi didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKRD; dan/atau
 - b. dokumen yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. karcis;
 - b. kwitansi; dan
 - c. kartu pelanggan.
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat dilakukan secara sekaligus.

Pasal 13

- (1) Petugas pemungut menerbitkan SSRD dengan SKRD yang telah ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) SSRD terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu:
 - a. lembar 1 (satu), lembar 2 (dua), lembar 3 (tiga) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat pembayaran Retribusi; dan
 - b. lembar 3 (tiga) pertinggal pada Dinas sebagai alat kendali pembayaran.
- (3) Dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- (4) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

f ♀

- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan, maka wajib disetor paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pembayaran diterima.
- (6) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila:
 - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
 - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (7) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyetoran pembayaran Retribusi pada hari berikutnya.

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi ditetapkan berdasarkan besaran objek Retribusi.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan objek Retribusi meliputi:
 - a. kios perbulan;
 - b. los perhari;
 - c. pelataran non permanen perhari; dan
 - d. ruko perbulan.

Pasal 15

- (1) Masa terutangnya Retribusi ditetapkan berdasarkan besaran tarif Retribusi.
- (2) Masa terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kios lamanya 1 (satu) bulan;
 - b. los lamanya 1 (satu) hari;
 - c. pelataran non permanen lamanya 1 (satu) hari; dan
 - d. ruko lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Masa terutangnya Retribusi dihitung sejak saat diterbitkannya SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang diterbitkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ke kas Daerah atau melalui petugas Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Petugas Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah.

f #

Pasal 17

- (1) Penarikan retribusi dilakukan oleh petugas secara langsung kepada pedagang yang menempati kios, los dan pelataran dengan diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis atau bukti lainnya.
- (2) Untuk kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusinya diambil setiap bulan dari para pedagang yang menempati lokasi tersebut.
- (3) Untuk los dan pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusinya diambil setiap hari dari para pedagang yang menempati lokasi tersebut.
- (4) Setiap wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar Retribusi berdasarkan hari los/pendaftaran.

BAB IV BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besaran Retribusi ditetapkan dengan menghitung frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

Pasal 19

- (1) Petugas penagihan Retribusi ditunjuk oleh Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Petugas penagihan Retribusi terdiri dari:
 - a. tenaga kerja sukarela Dinas Kabupaten yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten;
 - b. untuk petugas Pasar Rakyat atau dengan perjanjian melalui Keputusan Bupati yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa terhadap pasar Pemerintah Kabupaten yang telah ditunjuk; dan
 - c. petugas penagihan Retribusi dapat berupa perseorangan yang memenuhi persyaratan yang telah disediakan.
- (3) Petugas penagihan Retribusi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat berupa:
 - a. usulan dari Kepala UPTD Pasar ke Kepala Dinas Kabupaten;
 - b. surat perjanjian bertanggung jawab atas karcis sewa dan fasilitas yang disediakan; dan
 - c. surat pernyataan bertanggung jawab atas ketertiban pasar.

f

Pasal 20

- (1) Masa berlaku petugas penagihan Retribusi pada pasar dan pasar rakyat yaitu selama 1 (satu) tahun sejak surat penunjukan dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali apabila yang bersangkutan dalam penilaian menjalankan penagihan Retribusi dengan baik.
- (2) Untuk perpanjangan petugas penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian dari Kepala Dinas Kabupaten.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pemungutan Retribusi dalam bentuk laporan realisasi penerimaan Retribusi.
- (2) Laporan realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten bersamaan bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati dapat memberikan pembebasan kepada Wajib Retribusi tanpa permohonan.
- (4) Pemberian pembebasan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Wajib Retribusi yang terkena musibah.

Pasal 23

- Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. objek Retribusi terkena bencana.

Pasal 24

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Retribusi.
- (2) Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Retribusi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya.
- (3) Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari besaran tagihan Retribusi.

f

Pasal 25

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur:
 - a. kemampuan membayar;
 - b. nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah/Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. objek Retribusi terkena bencana.
- (2) Pembebasan Retribusi dengan pertimbangan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan yang dipersamakan sebagai keluarga miskin yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten.
- (3) Pembebasan Retribusi pada objek retribusi yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberi batasan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan Retribusi kedaluwarsa apabila telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih punya utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pajak dan Retribusi.

- (4) Dalam pelaksanaan penghapusan piutang Retribusi dibentuk Tim Penghapusan Piutang Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan dan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- (5) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan dari hasil penelitian Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan dari hasil penelitian penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan terhadap penghapusan piutang Retribusi.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi waktu dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam hal belum terdapat petugas pemungut Retribusi pasar pada pasar rakyat, pemungut Retribusi pelayanan pasar dapat melibatkan Lurah atau Kepala Desa setempat sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Persampahan/Kebersihan serta Sewa Ruko, Kios dan Los di Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP. 197502172008012001